



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER
MENGENAI RAPERDA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN

A. DASAR

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab.Paser tanggal 16 Desember 2019 masa Persidangan kesatu membahas jadwal kegiatan DPRD KAB.Paser Bulan Desember 2019
2. Surat DPRD Kab.Paser Nomor: 005/398/DPRD tanggal 16 Desember 2019, Perihal Undangan

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : senin
Tanggal : 23 Desember 2019
Pukul : 11.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Penyembolum DPRD Kab.
Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Budi Santoso,S.T, M.Si Selaku Wakil Ketua Panitia khusus Raperda III DPRD Kab. Paser

D. PESERTA RAPAT

➤ Anggota Panitia Khusus III

1. Basri. M
 2. H. Fathur Rahman, ST
 3. Eva Sanjaya
 4. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
 5. Sabilar Rusdi
 6. Umar
 7. Aspiana
- (Daftar hadir terlampir)

➤ OPD Lain

1. M. Zulaidin (Kasi Pembinaan Perumahan)
 2. Muhamad Nasir (Tenaga Ahli/FH Univ. Balikpapan)
 3. Heru Andadi (Staf Bidang Perumahan)
 4. Sri Novida (Bapenda Kab. Paser)
 5. Nelly Hikmah (Bagian Hukum Setda Kab. Paser)
- (Daftar hadir terlampir)

E. KESIMPULAN :

1. Judul Raperda disepakati sudah sesuai.
2. Pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) Rencana Kawasan Pemukiman (RKP) diubah menjadi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).
3. Pasal 10 ayat (2) ditambahkan point d yang mengatur mengenai relokasi.
4. Pada Pasal 14 ayat (2) Perencanaan perumahan yang tidak berdampak penting ditambahkan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan".
5. Pada Pasal 19 tentang Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum ayat (2) ditambah kalimat "oleh setiap orang".
6. Pada Pasal 21 tentang Persyaratan administratif ayat (2) point a "status penguasaan" diganti "status kepemilikan".
7. Pada Pasal 28 tentang Pembangunan rumah harus

8. Pada Pasal 31 tentang Perumahan selain peruntukan rumah umum ayat (2) wajib menyediakan akses jalan minimal menjadi 10 meter.
9. Pada Pasal 38 tentang Bantuan pembangunan dan perolehan rumah ayat (1) point a dihapus.
10. Pada Pasal 42 tentang Arahkan pengembangan kawasan pemukiman menyesuaikan menjadi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman RP3KP.
11. Pada Pasal 45 tentang Penyelenggaraan kawasan pemukiman diganti menjadi sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman RP3KP.
12. Pada Pasal 47 tentang Perencanaan kawasan permukiman ditambah "dan/atau RDTR .
13. Pada Pasal 48 tentang perencanaan pemukiman ditambah kalimat "oleh setiap orang".
14. Pada Pasal 57 tentang Pengendalian pada tahap ayat (1) point a ditambah RDTR.
15. Pada Pasal 57 ayat (3) ditambah menjadi penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) yang mengacu pada RTRW dan/atau RDTR.
16. Pada Pasal 58 ayat (2) dihapus dan ayat (3) point b disesuaikan dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).
17. Pada Pasal 64 tentang Pengenaan disinsentif ayat (1) point d sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
18. Pada Pasal 64 tentang pemberian disinsentif ayat (2) pemberian diganti menjadi pengenaan.
19. Pada Pasal 66 tentang Pembangunan Prasarana ayat (2) ditambahkan setiap orang.
20. Pada Pasal 67 tentang Pemeliharaan dan perbaikan ayat (3) disesuaikan ditambah setiap orang.
21. Pada Pasal 70 tentang Pemeliharaan sarana dan utilitas umum ayat (2), (3) dan (4) dihapus.
22. Pada Pasal 72 tentang Perbaikan rumah ayat (2) dihapus.
23. Pada Pasal 75 tentang Kategori perumahan dan pemukiman kumuh dari kategori 5 kriteria akan diubah menjadi 7 kriteria sesuai yang diatur oleh Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.
24. Pada Pasal 83 tentang Kriteria kekumuhan ditinjau ayat (2) sesuai dengan pasal 75.

26. Pada Ketentuan Peralihan disarankan 2 Tahun.

27. Pada Peraturan Daerah tersebut ditambahkan Ketentuan Peralihan sebagai berikut :

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. Penggunaan rumah pada peruntukan ruang perumahan yang berubah fungsi di luar kegiatan usaha terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, wajib mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peruntukan ruang dan ijin mendirikan bangunan sesuai ketentuan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan.
- b. Bagi perumahan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan menyerahkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan atau hak, kewenangan tanggungjawab pengelolaan atas pemeliharaan Sarana. Prasarana dan Utilitas Umum perumahan kembali menjadi kewenangan dan tanggungjawab pengembang.
- c. Penataan Perumahan dan Permukiman yang telah didirikan dan digunakan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,



BUDI SANTOSO, ST., M.Si